



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. H. Juanda No. 100 Margahayu Telp. (021) 22102950 / 22102950  
Website : <https://dpmpptsp.bekasikota.go.id> e-mail : opd.dpmpptsp@bekasikota.go.id  
KOTA B E K A S I

## Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non Formal

Nomor : 421.1/0002/Pend.NonFormal/DPMPTSP.24

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) di Kota Bekasi;
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Jenjang, Sekolah Pendidikan NonFormal dan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Surat Permohonan dari Badan Usaha Lainnya. Perkumpulan Paud Cempaka Kuning Nomor 05/Y.PCK/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi Nomor 421.1/1361/Disdik/Pem.PAUDDIKMAS tanggal 24 Januari 2024

### Memberikan Izin Kepada

Nama Badan

Alamat

: Badan Usaha Lainnya. Perkumpulan Paud Cempaka Kuning  
: Jl. Pulau Jawa Raya No. 64 Rt. 001 Rw.013 Kd. Pos 17111  
: Kel. AREN JAYA, Kec. BEKASI TIMUR  
: Kab. KOTA BEKASI, Prov. JAWA BARAT

NPWP

Untuk menjalankan Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal berdasarkan hasil pemeriksaan pemenuhan dokumen persyaratan, verifikasi, dan rekomendasi teknis, dengan keterangan sebagai berikut :

Nama Satuan Lembaga /

: SPS CEMPAKA KUNING

Pendidikan Non-Formal

Alamat Satuan Lembaga /

: Jl. Pulau Jawa Raya NO. 64 RT. 001/013

Pendidikan Non-Formal

Kecamatan

: BEKASI TIMUR

Kelurahan

: AREN JAYA

Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 2508230048373

Ketua Yayasan/Pimpinan

: RAHMA DEWI

Perusahaan

: KETUA

Jabatan

: SPS (Satuan PAUD Sejenis)

Jenis Satuan Lembaga /

Pendidikan Non-Formal

Dengan ketentuan bila Surat Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal yang diterbitkan ini tidak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku maka akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan.

#### **Ketentuan:**

- Pemohon / Penanggung Jawab kegiatan tidak menyalahgunakan kegiatan dan aktivitas Pendidikan Non-Formal yang dimohonkan, harus sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Bekasi;
- Apabila terjadi pelanggaran dalam Penyelenggaraan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan Non-Formal ini, maka segala resiko menjadi tanggungjawab pemegang izin.



Dikeluarkan di : Kota Bekasi

Pada Tanggal : 30 Januari 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BEKASI**



**DR. DICKY IRAWAN, ST, MT**

Pembina Utama Muda/ IVc

19720413 199901 1 002

**NON RETRIBUSI**

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi